



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pencatatan Kematian bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut : a. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah; b. KK asli; c. foto copy KTP-el yang meninggal. d. Foto copy akta Kelahiran yang meninggal. e. foto copy KTP-el 2 orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
2. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan Akta Kematian
3. Koreksi draft kutipan Akta Kematian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau sudah diperbaiki oleh operator
4. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
5. Kepala seksi dan kabid mengoreksi Akta Kematian dan buku register
6. Operator mencetak kutipan Akta Kematian (Tanda Tangan Elektronik) TTE
7. Kepala Dinas menandatangani Register Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan